

**FUNGSI DAN TUGAS  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI BENGKULU**

**A. FUNGSI**

1. perumusan program di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
2. perumusan kebijakan teknis di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. pembinaan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
6. pembinaan UPT Dinas;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

**B. TUGAS**

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi